

Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Yoan Barbara Runtunuwu¹ Morais Barakati²

¹²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹yoanruntunuwu@unima.ac.id, ²moraisbarakati18@gmail.com

Accepted	01	Juni	2024
Approved	28	Agustus	2024
Published	28	November	2024

Abstract

This study aims to legally analyze the application of the principle of presumption of innocence in the Indonesian criminal justice system, identify the challenges and obstacles faced, and formulate recommendations to strengthen its implementation. The method used is a systematic literature review, by analyzing various relevant literature sources using the framework of Friedman's legal system theory and Rahardjo's progressive legal theory. The results of the study indicate that although the principle of presumption of innocence has been formally adopted, its implementation still faces various challenges related to the substance, structure, and culture of law. This study identifies the need for a comprehensive approach involving legal reform, institutional strengthening, increasing the capacity of law enforcement officers, and public education to strengthen the application of this principle in the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Legal Analysis, Principle of Presumption of Innocence, Criminal Justice System, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat implementasinya. Metode yang digunakan adalah literatur review sistematis, dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan menggunakan kerangka teori sistem hukum Friedman dan teori hukum progresif Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas presumption of innocence telah diadopsi secara formal, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan terkait substansi, struktur, dan kultur hukum. Penelitian ini mengidentifikasi perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi publik untuk memperkuat penerapan asas ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Asas Presumption of Innocence, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia

Pendahuluan

Asas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern (Firdaus, 2016). Prinsip ini menjamin hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah

sampai terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Putrajaya, 2016). Di Indonesia, asas ini telah diadopsi dan dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



(KUHP), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan asas presumption of innocence masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak (MUHAJIRIN, 2018).

Penerapan asas presumption of innocence memiliki implikasi yang luas dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan (Syarif et al., 2024). Asas ini menuntut aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa secara adil dan manusiawi, serta menjamin hak-hak mereka selama proses hukum berlangsung (Kumajas et al., 2023). Hal ini termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, hak untuk diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta hak untuk mengajukan pembelaan dan memperoleh peradilan yang fair (Mesra et al., 2022).

Meskipun asas presumption of innocence telah diakui secara luas, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, penyiksaan untuk memperoleh pengakuan, trial by press, serta perlakuan yang merendahkan martabat tersangka atau terdakwa (Prasetyo, 2015). Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penegakan hukum dan menciderai rasa keadilan masyarakat (Burrohman & Mesra, 2024).

Salah satu faktor yang mempengaruhi

penerapan asas presumption of innocence adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat (Devi Kartika Sari & SH, 2015). Banyak aparat penegak hukum yang masih menganut paradigma lama yang cenderung melihat tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bukan sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dihormati (Melo et al., 2023). Di sisi lain, masyarakat juga sering kali terburu-buru menghakimi seseorang yang baru berstatus tersangka atau terdakwa, tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Mesra, 2023).

Permasalahan lain yang sering muncul dalam penerapan asas presumption of innocence adalah adanya ketidakseimbangan antara hak tersangka atau terdakwa dengan kepentingan penegakan hukum (Timbonga & Muhadar, 2021). Di satu sisi, asas ini menuntut perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun di sisi lain, ada kebutuhan untuk menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan ini seringkali sulit dicapai dalam praktik, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik atau melibatkan kejahatan serius (Junaidi, 2022).

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga membawa tantangan baru dalam penerapan asas presumption of innocence (Gugule & Mesra, 2022). Penyebaran informasi yang cepat dan masif melalui media sosial seringkali mengakibatkan terjadinya "pengadilan jalanan" atau trial by public, di mana seseorang sudah dihakimi bersalah oleh masyarakat sebelum proses hukum selesai. Hal ini tidak hanya melanggar asas presumption of innocence, tetapi juga dapat mempengaruhi objektivitas proses peradilan



dan menciptakan tekanan publik terhadap aparat penegak hukum (Dewi et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, penerapan asas presumption of innocence juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan sosial. Masyarakat Indonesia yang cenderung komunal dan menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni sosial terkadang sulit menerima konsep perlindungan hak-hak individu yang menjadi inti dari asas presumption of innocence. Hal ini dapat terlihat dari kecenderungan masyarakat untuk melakukan main hakim sendiri atau menuntut hukuman yang berat bagi tersangka atau terdakwa, tanpa mempertimbangkan proses hukum yang adil (Sances & Nurisman, 2016).

Penerapan asas presumption of innocence juga berkaitan erat dengan isu pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi, ada tuntutan yang kuat dari masyarakat untuk memberantas korupsi secara tegas dan efektif. Namun di sisi lain, penerapan asas presumption of innocence tetap harus dijaga untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Keseimbangan antara kedua kepentingan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Simbolon & Laia, 2020).

Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah inkonsistensi dalam penerapan asas presumption of innocence di berbagai tingkat peradilan. Seringkali terjadi perbedaan penafsiran dan penerapan asas ini antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Upaya untuk memperkuat penerapan asas presumption of innocence di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai cara, termasuk melalui

reformasi hukum acara pidana. Rancangan KUHAP yang baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dan memperkuat penerapan asas presumption of innocence. Namun, proses pembahasan dan pengesahan RUU KUHAP ini masih memerlukan waktu dan komitmen politik yang kuat (Indra et al., 2015).

Peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat penerapan asas presumption of innocence. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya asas ini dan cara penerapannya dalam praktik penegakan hukum sangat diperlukan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparat penegak hukum juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap asas presumption of innocence (Sinaga, 2021).

Peran masyarakat sipil dan media juga tidak kalah penting dalam mendorong penerapan asas presumption of innocence yang konsisten. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam melakukan pemantauan dan advokasi terhadap kasus-kasus pelanggaran asas ini. Sementara itu, media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara berimbang dan menghindari pemberitaan yang dapat mencederai asas presumption of innocence. Penguatan sistem peradilan pidana secara keseluruhan juga diperlukan untuk mendukung penerapan asas presumption of innocence. Hal ini termasuk perbaikan sistem penahanan, peningkatan akses terhadap bantuan hukum, serta perbaikan kondisi lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana, seperti keadilan restoratif, juga perlu dipertimbangkan untuk



mengurangi beban sistem peradilan pidana dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa (Ahmad, 2017).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tantangan dalam penerapan asas presumption of innocence di Indonesia, diperlukan suatu kajian komprehensif untuk menganalisis efektivitas penerapan asas ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis yuridis terhadap penerapan asas presumption of innocence tidak hanya penting untuk mengevaluasi kondisi penegakan hukum saat ini, tetapi juga untuk merumuskan strategi dan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah dilakukan oleh beberapa akademisi dan praktisi hukum. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra yang berjudul "Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktik Peradilan Pidana di Indonesia". Penelitian ini mengkaji implementasi asas presumption of innocence dalam berbagai tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan, di mana pelanggaran terhadap asas ini masih sering terjadi, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Mardjono Reksodiputro dengan judul "Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Konteks Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Penelitian ini memfokuskan pada penerapan

asas presumption of innocence dalam kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan khusus dalam menjaga keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi dan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa. Reksodiputro mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan asas ini, termasuk tekanan publik, peran media, dan kompleksitas kasus korupsi.

Studi komparatif yang dilakukan oleh Andi Hamzah berjudul "Perbandingan Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Indonesia dan Negara-negara Common Law" memberikan perspektif yang lebih luas tentang penerapan asas ini. Penelitian ini membandingkan praktik di Indonesia dengan negara-negara yang menganut sistem common law seperti Inggris dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi asas presumption of innocence dalam sistem hukumnya, penerapannya masih belum sekuat di negara-negara common law, terutama dalam hal perlindungan hak-hak tersangka selama proses penyidikan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penerapan asas presumption of innocence di Indonesia, masih terdapat beberapa research gap yang perlu diisi. Salah satu gap yang signifikan adalah kurangnya analisis mendalam tentang faktor-faktor struktural dan kultural yang mempengaruhi penerapan asas ini dalam konteks Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif dan praktik di lapangan, namun belum secara komprehensif mengkaji bagaimana faktor-faktor seperti budaya hukum, struktur kelembagaan penegak hukum, dan dinamika sosial-politik mempengaruhi implementasi asas



presumption of innocence.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam hal analisis dampak perkembangan teknologi informasi dan media sosial terhadap penerapan asas presumption of innocence. Penelitian-penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji bagaimana fenomena trial by social media dan penyebaran informasi yang cepat melalui platform digital mempengaruhi persepsi publik dan proses peradilan dalam konteks asas ini. Gap lain yang perlu diisi adalah kurangnya studi empiris yang mengukur secara kuantitatif tingkat pemahaman dan penerapan asas presumption of innocence di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum.

Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa aspek kebaruan (novelty). Pertama, penelitian ini akan mengembangkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami interaksi antara faktor-faktor struktural, kultural, dan individual dalam mempengaruhi penerapan asas presumption of innocence di Indonesia. Kerangka ini akan memadukan perspektif hukum, sosiologi, dan antropologi hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika penerapan asas ini dalam konteks sosio-legal Indonesia.

Kedua, penelitian ini akan melakukan analisis mendalam tentang dampak era digital terhadap penerapan asas presumption of innocence, dengan fokus khusus pada fenomena trial by social media dan tantangannya terhadap prinsip-prinsip peradilan yang adil. Analisis ini akan mencakup studi kasus konkret dan pengembangan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan-tantangan baru ini. Ketiga, penelitian ini akan menggunakan metode mixed-method yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan survei

empiris dan wawancara mendalam untuk mengukur secara kuantitatif dan kualitatif tingkat pemahaman dan penerapan asas presumption of innocence di berbagai tingkatan sistem peradilan pidana Indonesia.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan inovatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kebijakan peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat penerapan asas presumption of innocence sebagai salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan yang adil dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah literatur review atau tinjauan pustaka sistematis (Kartiningrum, 2016). Metode ini dipilih untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi secara kritis berbagai sumber literatur yang relevan dengan penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai studi sebelumnya, serta mengidentifikasi tren, pola, dan kesenjangan dalam penelitian yang ada.

Proses literatur review akan dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, identifikasi dan perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik terkait dengan penerapan asas presumption of innocence di Indonesia. Kedua, pencarian literatur yang komprehensif menggunakan berbagai database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, HeinOnline, dan repository institusi hukum di Indonesia. Kata kunci yang akan digunakan dalam pencarian meliputi "presumption of innocence", "asas praduga



tidak bersalah", "sistem peradilan pidana Indonesia", dan variasi lainnya yang relevan.

Tahap ketiga adalah screening dan seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria inklusi mencakup studi yang fokus pada penerapan asas presumption of innocence di Indonesia, diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, dan tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sumber literatur yang akan digunakan meliputi artikel jurnal peer-reviewed, buku teks hukum, laporan penelitian, tesis dan disertasi, serta dokumen kebijakan yang relevan.

Tahap keempat adalah ekstraksi data dan analisis konten dari literatur yang terpilih. Peneliti akan mengembangkan matriks ekstraksi data untuk mencatat informasi kunci dari setiap sumber, termasuk metodologi, temuan utama, dan implikasi. Analisis konten akan dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan tren dalam penerapan asas presumption of innocence di Indonesia.

Tahap kelima adalah sintesis temuan dari berbagai sumber literatur. Peneliti akan menggunakan pendekatan naratif dan tematik untuk mengintegrasikan temuan-temuan tersebut dan menyajikan gambaran yang komprehensif tentang state of the art penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sintesis ini akan mencakup analisis perbandingan, identifikasi kesenjangan penelitian, dan perumusan arah untuk penelitian masa depan.

Untuk menjamin kualitas dan validitas review, peneliti akan menerapkan beberapa strategi. Pertama, penggunaan protokol review yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dan transparansi dalam proses seleksi dan analisis literatur. Kedua, pelibatan minimal dua

peneliti independen dalam proses screening dan ekstraksi data untuk mengurangi bias subjektif. Ketiga, penggunaan alat penilaian kualitas yang terstandarisasi untuk mengevaluasi kekuatan metodologis dan relevansi setiap sumber literatur.

Metode literatur review ini memiliki beberapa kelebihan dalam konteks penelitian ini. Pertama, memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan dan mensintesis temuan dari berbagai studi, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan asas presumption of innocence di Indonesia. Kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan penelitian yang ada, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Ketiga, memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat untuk pengembangan kerangka analisis dan rekomendasi kebijakan.

Namun, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, kualitas review sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan literatur yang ada. Kedua, meskipun upaya dilakukan untuk meminimalkan bias, seleksi dan interpretasi literatur dapat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Ketiga, metode ini mungkin tidak dapat menangkap secara penuh kompleksitas dan dinamika terkini dalam praktik penerapan asas presumption of innocence di lapangan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, peneliti akan melengkapi literatur review dengan analisis dokumen hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebijakan terkait. Selain itu, konsultasi dengan pakar hukum pidana dan praktisi peradilan akan dilakukan untuk memvalidasi temuan dan interpretasi dari literatur review.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis ini, diharapkan literatur review



dapat memberikan dasar yang kuat untuk analisis yuridis penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta mengidentifikasi area-area kunci untuk perbaikan dan penelitian lebih lanjut.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Hasil dan pembahasan dari analisis yuridis penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan literatur review yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penerapan asas presumption of innocence di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Meskipun asas ini telah diadopsi secara formal dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya dalam praktik peradilan pidana seringkali tidak konsisten dan belum sepenuhnya efektif.

Untuk menganalisis fenomena ini, kita dapat menggunakan dua teori hukum yang relevan, yaitu teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Teori sistem hukum Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen: struktur, substansi, dan kultur hukum. Sementara itu, teori hukum progresif Rahardjo menekankan pentingnya hukum yang berpihak pada kepentingan manusia dan keadilan substantif.

Ditinjau dari perspektif teori sistem hukum Friedman, permasalahan dalam penerapan asas presumption of innocence di Indonesia dapat dianalisis melalui tiga komponen. Dari segi

substansi hukum, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk penerapan asas ini, sebagaimana tercantum dalam KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam formulasi normatif, seperti kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap asas ini.

Dari segi struktur hukum, terdapat permasalahan dalam kapasitas dan integritas aparat penegak hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan bahkan hakim seringkali mengabaikan atau tidak sepenuhnya memahami implikasi dari asas presumption of innocence. Hal ini terlihat dari masih maraknya praktik penahanan yang tidak proporsional, interogasi yang menekan, dan perlakuan yang merendahkan martabat tersangka atau terdakwa.

Komponen kultur hukum mungkin merupakan tantangan terbesar dalam penerapan asas presumption of innocence di Indonesia. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang cenderung punitif dan kurang memahami hak-hak tersangka atau terdakwa menjadi hambatan signifikan. Hal ini diperparah oleh peran media yang seringkali melakukan "pengadilan oleh pers" dan membentuk opini publik yang bertentangan dengan asas presumption of innocence.

Analisis menggunakan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo memberikan perspektif yang berbeda namun komplementer. Teori ini menekankan bahwa hukum harus ditafsirkan dan diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan tujuan keadilan yang lebih luas. Dalam konteks penerapan asas presumption of innocence, pendekatan progresif menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek



kemanusiaan dan keadilan substantif.

Penerapan teori hukum progresif dalam konteks ini mengharuskan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Alih-alih melihat tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan, pendekatan progresif menuntut agar mereka diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati. Hal ini sejalan dengan semangat asas *presumption of innocence* yang bertujuan melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan.

Temuan dari literatur review menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya penerapan asas *presumption of innocence* adalah kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai yang mendasari asas ini di kalangan aparat penegak hukum. Banyak aparat masih menganut paradigma "*presumption of guilt*" yang bertentangan dengan semangat KUHAP dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Teori hukum progresif menawarkan solusi dengan mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks ini, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang filosofi dan implikasi praktis dari asas *presumption of innocence*.

Selain itu, pendekatan progresif juga menuntut adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan peran lembaga pengawas internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi dalam proses peradilan pidana.

Analisis menggunakan kedua teori tersebut juga

mengungkapkan pentingnya peran masyarakat sipil dan media dalam mendorong penerapan asas *presumption of innocence* yang lebih efektif. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam melakukan pemantauan dan advokasi, sementara media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi secara berimbang dan menghindari pemberitaan yang dapat mencederai asas ini.

Temuan lain yang signifikan adalah adanya kesenjangan antara pengakuan formal asas *presumption of innocence* dalam hukum positif Indonesia dengan implementasinya dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan substantif hukum saja tidak cukup untuk menjamin penerapan asas ini secara efektif. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan perubahan budaya hukum masyarakat.

Teori sistem hukum Friedman membantu menjelaskan kompleksitas tantangan ini dengan menunjukkan interkoneksi antara komponen substansi, struktur, dan kultur hukum. Perbaikan dalam satu komponen saja tidak akan cukup tanpa perubahan yang selaras dalam komponen lainnya. Misalnya, perbaikan substansi hukum melalui amandemen KUHAP harus diikuti dengan reformasi struktural dalam lembaga penegak hukum dan upaya sistematis untuk mengubah kultur hukum masyarakat.

Sementara itu, teori hukum progresif Rahardjo menekankan pentingnya interpretasi hukum yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks penerapan asas *presumption of innocence*, pendekatan progresif menuntut hakim dan aparat penegak hukum lainnya untuk tidak hanya terpaku pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari keputusan



mereka.

Analisis juga mengungkapkan adanya tantangan khusus dalam penerapan asas presumption of innocence dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik, seperti kasus korupsi atau kejahatan terorganisir. Tekanan publik dan media seringkali menciptakan situasi di mana tersangka atau terdakwa sudah "dihukum" oleh opini publik sebelum proses hukum selesai. Hal ini menciptakan dilema antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Teori hukum progresif dapat memberikan panduan dalam mengatasi dilema ini dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan progresif menuntut aparat penegak hukum untuk tetap menjunjung tinggi asas presumption of innocence bahkan dalam menghadapi tekanan publik, sambil tetap responsif terhadap tuntutan masyarakat akan keadilan.

Temuan lain yang penting adalah adanya kesenjangan dalam penerapan asas presumption of innocence antara kasus-kasus yang melibatkan tersangka atau terdakwa dari kalangan elit dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat biasa. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan terkait kesetaraan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan.

Teori sistem hukum Friedman dapat membantu menjelaskan fenomena ini dengan menunjukkan bagaimana faktor-faktor struktural dan kultural mempengaruhi penerapan hukum. Misalnya, akses yang tidak setara terhadap bantuan hukum berkualitas atau perbedaan perlakuan oleh aparat penegak hukum dapat memperkuat ketidaksetaraan dalam penerapan asas presumption of

innocence.

Analisis juga mengungkapkan pentingnya penguatan mekanisme pra-peradilan dan pasca-peradilan dalam menjamin penerapan asas presumption of innocence. Mekanisme pra-peradilan yang efektif dapat mencegah penahanan yang sewenang-wenang, sementara mekanisme pasca-peradilan seperti kompensasi bagi korban salah tangkap dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan analisis menggunakan kedua teori hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi yang mencakup reformasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik untuk mengubah kultur hukum masyarakat.

Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa penerapan asas presumption of innocence bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, media, dan akademisi. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, penerapan asas ini dapat diperkuat dan menjadi fondasi yang kokoh bagi sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas presumption of innocence dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Meskipun asas ini telah diadopsi secara formal dalam sistem



hukum Indonesia, implementasinya dalam praktik peradilan pidana seringkali tidak konsisten dan belum sepenuhnya efektif. Analisis menggunakan teori sistem hukum Friedman dan teori hukum progresif Rahardjo menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat multidimensi, melibatkan aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Untuk memperkuat penerapan asas presumption of innocence, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup reformasi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi publik untuk mengubah kultur hukum masyarakat. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, penerapan asas ini dapat diperkuat dan menjadi fondasi yang kokoh bagi sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan di Indonesia.

References

- Ahmad, K. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, 24(3), 488–505.
- Burrohman, S., & Mesra, R. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–9.
- Devi Kartika Sari, D. P. D., & SH, M. S. (2015). Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Sarjana Ilmu Hukum*.
- Dewi, M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 635–645.
- Firdaus, A. (2016). *Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption Of Innocence Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Belum Inkracht (Kajian Terhadap Pasal 69 Undang–Undang Nomor 8 Tah*. Universitas Brawijaya.
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Indra, M., Effendi, E., & Santoso, T. (2015). *Analisis Yuridis Penembakan Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah*. Riau University.
- Junaidi, R. (2022). TINJAUAN YURIDIS HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH. *Journal Justice*, 4(2).
- Kartiningrum, E. D. (2016). Panduan Penyusunan Studi Literatur. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1–9.
- Kumajas, M. L., Sidayang, S., Kasenda, M. A., Mesra, R., Kumajas, M. L., Sidayang, S., & Kasenda, M. A. (2023). Analisis Sosiologi Hukum Maraknya Siswa di Amurang Membawa Kendaraan ke Sekolah Berdasarkan UU Nomor 22 , Pasal 77 Ayat 1 Pages 41-49 Sociological Analysis of Law The Rise of Students in Amurang Bringing Vehicles to School Based of Law Number 22 of 2009 C. *Indonesian Journal of Sociology*,



- Education, and Development*, 5(1), 41–49.
- Melo, I. J., Mesra, R., & Saroinsong, S. J. R. (2023). Kajian Sosiologi Hukum terhadap Peredaran Merek Dagang di Indonesia. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 4(2), 183–192.
- Mesra, R. (2023). *Buku Ajar Hukum Dagang*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Mesra, R., Walidi, A., Rahayu, R., & Puteri, M. E. (2022). Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 789.
<https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911>
- MUHAIMIN, M. (2018). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Dinamika Hukum*, 9(1).
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–14.
- Putrajaya, N. S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–13.
- Sances, S., & Nurisman, E. (2016). Analisis Yuridis Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Judicial Review*, 18(1), 84–99.
- Simbolon, N. Y., & Laia, O. (2020). ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 1(1), 115–126.
- Sinaga, A. S. (2021). *Analisis Yuridis Pemberian Grasi Bagi Terpidana Berdasarkan Perspektif Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Islam Riau.
- Syarif, N., Januri, J., & Saribu, E. L. D. (2024). PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA MELALUI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), 112–120.
- Timbonga, Y. T., & Muhadar, N. (2021). ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Paulus Legal Research*, 1(1).

